



PUTUSAN
Nomor 662/Pid.B/2015/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ROBERT Als.OBI;
Tempat lahir : Tanjung Pandan (Belitung);
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 Nopember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Batam Nirwana Resident Blok A7 No. 12 A
Tiban Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 662/Pen.Pid.B/2015/PN Btm, tanggal 13 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pen.Pid.B/2015/PN Btm., tanggal 18 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROBERT Als OBI bersalah melakukan tindak pidana TANPA IZIN MELAKUKAN NIAGA GAS ELPIJI sebagaimana dalam dakwaan pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROBERT Als OBI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

3 Menjatuhkan kepada terdakwa, pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura berisi.
- 4 (empat) tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg singapura, kosong.
- 1 (satu) tabung LPG ukuran 12 Kg Pertamina berisi.
- 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg pertamina kosong.
- Uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah, hasil penjualan.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium.
- 15 (lima belas) segel Gas LPG berwarna putih.
- 44 (empat puluh empat) karet tabung gas LPG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROBERT Als OBI pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Perumahan Batam Nirwarna Resident Blok A7 No.12A Tiban Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Niaga *sebagaimana dimaksud dalam pasal 23* tanpa izin usaha niaga, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa telah membeli tabung gas LPG Singapura kosong ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dan tabung berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina sebanyak 14 (empat belas) buah, kemudian tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina dipindahkan isinya oleh terdakwa kedalam tabung gas LPG Singapura kosong, ukuran 12 (dua belas) kg dengan menggunakan alat yang terbuat dari kuningan dan aluminium sehingga isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina berpindah kedalam tabung gas LPG Singapura kosong ukuran 12 (dua belas) kg dan untuk mengisi gas kedalam 1 buah tabung LPG Singapura ukuran 12 Kg diperlukan 3 buah tabung gas pertamina ukuran 3 Kg.

Bahwa pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina ke tabung kosong gas LPG Singapura ukuran 12 (dua belas) dilakukan oleh terdakwa dirumahnya.

Bahwa tabung berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga berkisar antara Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah) hingga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per tabung, setelah isi tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 3 (tiga) buah tabung dipindahkan ke dalam tabung gas LPG Singapura ukuran 12 (dua belas) kg selanjutnya dijual kepada orang-orang yang memesan gas kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kepri pada tanggal 28 April 2015 ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah tabung berisi gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg Singapura, 4 (empat) buah tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg Singapura, 1 (satu) buah tabung gas berisi LPG ukuran 12 (dua belas) pertamina, 14 (empat) belas buah tabung gas LPG kosong ukuran 3 (tiga) kg Pertamina, 1 (satu) set Pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium, 15 (lima belas) segel tabung gas LPG berwarna putih, 44 (empat puluh) karet tabung gas LPG dan uang hasil penjualan gas Singapura ukuran 12 Kg sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar berupa LPG tersebut tidak memiliki izin niaga pihak berwenang yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.



putusan.mahkamahagung.go.id

--

[illegible]

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi ANDRI PRIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku Tim Ditreskrimsus Polda Kepri yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan Terdakwa di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 13.00 wib di Perum.Batam Nirwana Resident Blok A7 no.12A Kota Batam;
 - Bahwa kronologis penangkapan pada tanggal 28 April 2015, Tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa disalah satu rumah yang berada dikawasan Batam Nirwana ada melakukan kegiatan



pemindahan Gas LPG dari Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg Pertamina ke Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura;

- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan diseputaran Perumahan Batam Nirwana Residence, setelah dilakukan penyelidikan diseputaran Perumahan Batam Nirwana Residence terlihat di salah satu rumah di Perumahan Batam Nirwana Residence Blok A7 No 12A adanya kegiatan yang dilakukan salah seorang laki-laki yang ada dirumah tersebut sedang mengangkat tabung gas LPG ukuran 12 Kg singapura selanjutnya tabung tersebut dinaikkan ke atas motor dan kemudian dibawa laki-laki tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Perintah dari Kanit yaitu KOMPOL DARMAWAN untuk menunggu sepeda motor yang dibawa Laki-laki tersebut kembali, setelah beberapa saat kemudian Tim melihat seorang laki-laki tersebut akan kembali ke rumah Perumahan Batam Nirwana Residence Blok A7 No 12A dan membuntuti dari belakang, dan setelah sesampainya di depan rumah, selanjutnya tim langsung masuk ke dalam rumah tersebut sambil memperlihatkan surat Perintah tugas dan surat Perintah penyelidikan dan memperkenalkan diri bahwa Tim dari Direktorat reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, didalam tim tersebut ada tiga petugas kepolisian yaitu Kompol Darmawan, Brigadir Hendri Setiawan dan Briptu andri Prima, kemudian anggota mempunyai tugas masing-masing yang mana saksi mendapatkan tugas untuk mencari security dan Ketua RT di perumahan Batam nirwana tersebut agar dapat membantu Tim untuk mendampingi jalannya Kegiatan Pengeledahan, setelah Security dan Ketua RT datang ke rumah tersebut kemudian dilakukannya pengeledahan dirumah Perumahan Batam Nirwana Residence Blok A7 No 12A, setelah dilakukannya penggedahan ditemukan 5 (lima) buah tabung gas LPG singapura ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi gas LPG, 4 (empat) buah tabung gas LPG singapura ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tabung gas LPG Pertamina ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 14 (empat belas) buah tabung gas LPG Pertamina ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong, 2 (dua) Set Pipa penyulingan yang terbuat dari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuningan dan alumunium, 15 (lima belas) buah segel tabung gas LPG berwarna putih, 44 (empat puluh empat) buah karet tabung gas LPG, Uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Gas LPG dan diketahui Pemilik dari rumah yang beralamat di Perumahan Batam Nirwana Residence Blok A7 No 12A adalah Sdr MUHAMMAD ROBET alias OBI dan Pria yang membawa tabung Gas LPG ukuran 12 Kg singapura dengan kendaraan bermotor diketahui bernama Sdr WAWAN. dan setelah dilakukannya penggeledahan, kemudian Sdr OBI diinterogasi dan didapatkan bahwa Sdr OBI mendapatkan tabung gas LPG ukuran 3 Kg Pertamina di RUko yang beralamat di Komplek Tiban Global Blok B No. 7 Kota Batam, diketahui pemilik ruko yang beralamat di Komplek Tiban Global Blok B No. 7 Kota Batam adalah sdr SUDARYANTO, dan kemudian Tim bersama Sdr OBI, Sdr WAWAN, Sdr SUDARYANTO beserta barang bukti yang ditemukan di Rumah Sdr OBI dibawa ke Mapolda, kemudian dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan interogasi terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 5 (lima) buah tabung gas LPG singapura ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi gas LPG, 4 (empat) buah tabung gas LPG singapura ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tabung gas LPG Pertamina ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 14 (empat belas) buah tabung gas LPG Pertamina ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong, 2 (dua) Set Pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan alumunium, 15 (lima belas) buah segel tabung gas LPG berwarna putih, 44 (empat puluh empat) buah karet tabung gas LPG, Uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Gas LPG ;

2 Saksi SUDARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai usaha pangkalan penjualan gas Elpiji 3 Kg;
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan perdagangan Gas LPG 3 kg Pertamina saksi dilengkapi dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Keterangan Domisili nomor : 007 / 003.1005 /, tanggal 10 Mai 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tiban Indah-Kota Batam;
- b Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3KG Nomor : 057 / PKLN / Perindagesdm_ESDM.2/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber daya Mineral (Pemerintah Kota Batam);
- c Surat Perjanjian Kerja dari Agen Nomor : 103 /SP-BTM-MSA-XI-2014, tanggal 14 Nopember 2014;
 - Bahwa ijin pendirian pangkalan berupa Persetujuan Pendirian Pangkalan LPG 3Kg Nomor : 057 / PKLN / Perindagesdm_ESDM.2/VI/2013, tanggal 03 juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber daya Mineral (Pemerintah Kota Batam) nama usaha PANGKALAN GAS SUDARYANTO yang beralamatkan di Komp. Tiban Global Blok B no.7 Kota Batam;
 - Bahwa saksi memperoleh LPG 3 KG tersebut dari AGEN yaitu PT.MULTISINDO (Beralamat di Sei Panas di Puriloka) cara penyalurannya : AGEN tersebut mengantarkan LPG 3 Kg kepangkalan saksi dalam 1(satu) minggu 2(dua) kali s/d 3(tiga) pengantaran (Harinya tidak tentu tergantung dari AGEN saja). Per 1(satu) minggunya saksi menerima 180 (seratus delapan puluh) tabung LPG 3Kg, dengan rincian
 - a Senin 60 tabung LPG 3Kg;
 - b Rabu 60 tabung LPG 3Kg;
 - c Jumat 60 tabung LPG 3Kg;
 - Bahwa saksi memiliki surat kontrak kerja dari AGEN yaitu PT.MULTISINDO berisi tentang Harga dari AGEN ke PANGKALAN dan Harga dari PANGKALAN ke MASYARAKAT Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari Agen Nomor : 103 / SP-BTM-MSA-XI-2014, tanggal 14 Nopember 2014;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga dari AGEN ke PANGKALAN: sebesar Rp 15.500,- (Lima belas ribu lima ratus rupiah) dan Harga dari PANGKALAN ke MASYARAKAT sebesar Rp 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menjual diatas Rp 18.000,- (Delapan belas ribu) kepada Masyarakat, jika melakukan pengantaran kepada usaha mikro / pedagang makanan saksi menerima harga sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Tabung Gas LPG ukuran 3 kg pertamina kepada saksi lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali (saksi tidak ingat lagi kapan tanggal dan harinya) dengan jumlah berfariasi :

1. pembelian pertama sebanyak 7 (tujuh) LPG 3Kg;
2. pembelian kedua sebanyak 6 (enam) LPG 3Kg;
3. pembelian ketiga sebanyak 5 (Lima) LPG 3Kg;
- 4..pembelian keempat sebanyak 10 (Sepuluh) LPG 3Kg;
5. pembelian kelima sebanyak 8 (Delapan) LPG 3Kg;
6. pembelian keenam sebanyak 5 (lima) LPG 3Kg;
7. pembelian ketujuh sebanyak 3 (tiga) LPG 3Kg;
8. pembelian kedelapan sebanyak 10 (sepuluh) LPG 3Kg;
9. pembelian kesembilan sebanyak 7 (Tujuh) LPG 3Kg;
- 10.Pembelian kesepuluh sebanyak 6 (enam) LPG 3Kg;

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamina dari warung saksi pada tanggal 28 April 2015 sebanyak 12 tabung dengan 2 (dua) kali pembelian, pada pagi hari 6 (enam) tabung dan Siang hari 6 (tabung) dengan uang pembayaran sebesar Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 Saksi NUR ENDAH , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Pihak Kepolisian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau melakukan pengeledahan dirumah saksi sedang menyetrika baju dikamar kemudian terdakwa menyuruh saksi membuka pintu kemudian salah satu anggota dari Ditreskrimsus Polda Kepri masuk kedalam kemudian salah satu anggota Ditreskrimsus Polda Kepri memperlihatkan Surat Perintah tugas, diketahui oleh Ketua RT dan Scurity;

- Bahwa suami saksi adalah pemilik atas Kegiatan pemindahan isi Gas LPG ukuran 3kg pertamina yang dilakukan di rumah saksi di Perum.Batam Nirwana Resident Blok A7 no.12A Tiban Kota Batam;
- Bahwa dokumen yang dimiliki berupa : Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sekupang-Kota Batam. dan yang dimiliki terdakwa hanya dokumen itu saja tidak ada dokumen lainnya;
- Bahwa setahu saksi bahwa beberapa orang anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kepri yang datang ke Rumah saksi yang beralamat di Perum.Batam Nirwana Resident Blok A7 No.12A Tiban Kota Batam untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap tabung Gas LPG dikarenakan dicurigai adanya aktifitas pemindahan isi Tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamina ke Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura yang dilakukan dirumah saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pemindahan isi Gas LPG dari Tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamina ke Tabung Gas LPG ukuran 12 Singapura tersebut suami saksi sepengetahuan saksi terdakwa (suami saksi) melakukan dengan cara membeli tabung Gas LPG Ukuran 3Kg pertamina kemudian suami saksi memiliki alat yang disebut pipa penyulingan (yang terbuat dari kuningan dan alumunium) kemudian

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (suami saksi) angkat dan ditunggungkan lalu pipa penyulingan didempetkan dengan tabung Gas LPG ukuran 12 kg Singapura agak ditekan sedikit supaya Isi Gas LPG ukuran 3kg pertamina masuk ke Tabung Gas LPG Ukuran 12kg Singapura;

- Bahwa terhadap aktifitas pemindahan isi tabung Gas LPG Ukuran 3kg pertamina ke Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura dilakukan oleh terdakwa sendiri dan terhadap pendistribusian kepada konsumen suami saksi dibantu oleh karyawan yang bernama Sdr WAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa buah tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamina yang dibutuhkan untuk pengisian 1(satu) buah tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura karena saksi kurang memperhatikan apa yang dilakukan oleh terdakwa, saksi melihat kegiatan suami saksi hanya sepiantas saja;
- Bahwa saksi jelaskan terhadap Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura dari hasil Pemindahan Isi Gas ukuran 3kg Pertamina yang terdakwa (suami saksi) lakukan dijual kepada konsumen, yang mana konsumen menelpon terdakwa (suami saksi) baru Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura diantarkan kepada konsumen ;
- Bahwa terhadap harga jual yang terdakwa (suami saksi) berikan kepada pembeli untuk setiap 1(satu) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa cara pemasaran yang terdakwa (suami saksi) lakukan adalah hanya menunggu ditelpon ,kemudian terdakwa (suami saksi) mengambil Tabung Gas ukuran 12kg Singapura yang sudah terdakwa (suami saksi) isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina sudah stanby di Rumah saksi, lalu terdakwa (suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi) menyuruh karyawan sdr WAWAN SUSANTO untuk mengantarkan Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura ke Pelanggan sesuai alamat yang diberitahu, setelah itu Sdr. WAWAN menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa(suami saksi);

- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa (suami saksi) menjual Gas LPG tabung Singapura dilarang, alasan terdakwa (suami saksi) menjualnya karena untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi dan diperlihatkan kepada saksi sekarang ini berupa :

- 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura berisi;
- 4 (empat) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura kosong;
- 1 (satu) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Pertamina berisi;
- 14 (empat belas) Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina kosong;
- 1 (satu) set pipa penyulingan yang terbuat dari Kuningan dan Aluminium;
- 15 (Lima belas) Segel tabung Gas LPG berwarna putih;
- 44 (empat puluh empat) karet tabung Gas LPG;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

4 Saksi SUPRATIKNO,SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT III RW.VII Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang kota Batam sejak tahun 2011 s/d sekarang ini;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah saksi diberitahukan bahwa mau ada penindakan hukum dari polda terkait permasalahan Gas diRT III, setelah itu saksi menuju kerumah terdakwa (muhamad Robert als obi) karena hanya terdakwa saja yang melakukan kegiatan Gas, sampai disana saksi bertemu dengan petugas yang menggunakan pakaian preman mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktorat Reserse Kriminal khusus serta menunjukan surat perintah tugas kepada saksi kemudian melakukan kegiatan selanjutnya;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah terhadap Barang Bukti berupa Tabung Gas LPG 3kg, Tabung Gas LPG 12Kg, Karyawan dan Pemilik usaha dibawa ke Mapolda Kepri Guna Pengusutan Lebih Lanjut yang pada saat itu dipimpin langsung oleh kanit Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri yaitu Kompol Darmawan, SH.;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD ROBERT Als OBI adalah memperdagangkan Gas LPG ukuran 12kg yang dipasarkan diluar perumahan Batam Nirwana Residence;
- Bahwa saksi sering melihat ada pemuda yang membawa tabung Gas LPG ukuran 12kg keluar masuk perum.Batam Nirwana Residence setelah saksi tanyakan bahwa ia merupakan karyawan sdr MUHAMMAD ROBERT Als OBI;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - a 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura berisi;
 - b 4 (empat) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura kosong;
 - c 1 (satu) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Pertamina berisi;
 - d 14 (empat belas) Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina kosong
 - e 1 (satu) Set pipa penyulingan yang terbuat dari Kuningan dan Alumunium;
 - f 15 (Lima belas) Segel tabung Gas LPG berwarna putih;
 - g 44 (empat puluh empat) karet tabung Gas LPG;
 - h Uang hasil penjualan sebesar Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 BOBIED GUNTORO,S.H. , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2005 dengan tugas dan fungsi sebagai pemberi pertimbangan hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum terkait kegiatan usaha minyak dan penyiapan, penyusunan dan penelaahan draft Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, dan yang menunjuk saya sebagai Ahli adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa tugas pokok ahli adalah memberikan pertimbangan hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum terkait kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan menyiapkan, menyusun dan menelaah draft Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Kegiatan usaha hilir antara lain diatur dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, PP No 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2004 dan peraturan- peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaannya.

- Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.



- a. **Pengolahan** adalah Kegiatan memurnikan, memperoleh bagian bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- b. **Pengangkutan** adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- c. **Penyimpanan** adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi.
- d. **Niaga** adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang dimaksud dengan LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya. Untuk memproduksi LPG dibutuhkan Gas Bumi sebagai bahan bakunya
- Bahwa Kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG, dapat berupa kegiatan usaha pengolahan LPG, kegiatan usaha pengangkutan LPG, kegiatan usaha penyimpanan LPG atau kegiatan usaha niaga LPG yang semuanya termasuk kegiatan usaha hilir Migas. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga dari Pemerintah dalam hal ini Dirjen Migas an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Permen ESDM No.0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam kegiatan Usaha Hilir Migas Persyaratan administratif dan teknis yang harus dimiliki oleh Badan Usaha untuk mengajukan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

a Persyaratan Administratif :

- 1). Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan dari instansi yang berwenang;

- 1 Profil Perusahaan;
- 2 NPWP;
- 3 Surat Tanda Daftar Perusahaan;
- 4 Surat Keterangan Domisili perusaan;
- 5 Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- 6 Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi peraturan perundang-undangan;
- 7 Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- 8 Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan.

b Persyaratan teknis :

- 1 Studi kelayakan pendahuluan;
- 2 Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
- 3 Rencana sarana pengelolaan limbah;
- 4 Rencana studi lingkungan.



- Bahwa Sesuai ketentuan pasal 9 jo Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir migas dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan usaha kecil, badan usaha swasta yang berbentuk **badan hukum** dan dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, dari ketentuan tersebut maka orang perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga LPG .
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- Badan Usaha disebut melakukan kegiatan usaha hilir migas apabila kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Keuntungan/laba dari masing-masing kegiatan usaha dapat dicontohkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan usaha pengolahan migas mencari keuntungan dengan memperoleh imbalan atas jasa mengolah atau menjual hasil dari kegiatan pengolahan yang dilakukan
 - b. kegiatan usaha pengangkutan migas mencari keuntungan dengan memperoleh imbalan atas jasa pengangkutan (misal dengan menarik ongkos angkut).



- c. kegiatan usaha penyimpanan migas mencari keuntungan dengan memperoleh imbalan atas jasa penyimpanan migas (misal dengan menarik ongkos penyimpanan).
- d. Kegiatan usaha niaga migas mencari keuntungan dengan memperoleh hasil dari jual beli minyak dan gas bumi.

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 10 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG (misalnya Pertamina). Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat melakukan kegiatan pendistribusian LPG Umum (tidak disubsidi) secara langsung kepada Pengguna Besar LPG dan pengguna transportasi, melalui Sarana dan Fasilitas yang dikelola dan atau dimilikinya. Sesuai ketentuan Pasal 11, 12 dan Pasal 13 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya dalam melakukan pengisian tabung LPG, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dalam melakukan Kegiatan Penyaluran LPG kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib melakukan kegiatan penyaluran melalui Penyalur LPG yang ditunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang dimaksud dengan **Kegiatan Penyaluran LPG** adalah kegiatan penyaluran LPG milik badan usaha pemegang ijin usaha niaga LPG oleh penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh badan usaha pemegang ijin usaha niaga LPG.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 **Penyalur LPG** adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan usaha pemegang ijin usaha niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009, **Penyalur LPG** adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan usaha pemegang ijin usaha niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran. Dari ketentuan tersebut tidak ada keharusan Penyalur LPG harus berbentuk badan hukum, sehingga untuk Penyalur bisa orang perorangan maupun badan usaha swasta LPG

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 Penyalur LPG wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan atau gudang dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung kegiatan penyalurannya pada wilayah penyalurannya. Dan dalam melaksanakan Kegiatan Penyaluran LPG, Penyalur LPG wajib memiliki **surat keterangan penyalur** dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa Terkait dengan pengisian tabung LPG, dapat saya jelaskan bahwa sesuai dengan pasal 13 dan pasal 14 permen ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG, Pengisian LPG kedalam tabung-tabung dapat dilakukan oleh Badan usaha yang sudah mendapat Izin penyimpanan LPG atau izin usaha pengangkutan LPG (SPBE dan SPPBE) atau izin usaha niaga LPG dari DIRJEN MIGAS atas nama menteri ESDM.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009, **SPBE** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (booting plant) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG. SPBE wajib memiliki ijin usaha penyimpanan LPG.

SPPBE adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (booting plant) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG. SPPBE wajib memiliki ijin usaha pengangkutan.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Pertamina menyewa SPBE / SPPBE dalam hal pengisian tabung LPG. Pertamina menunjuk agen penyalur berdasarkan Surat Keterangan Penyalur. Kemudian Penyalur LPG yang mendistribusikan tabung LPG yang didapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPBE/SPPBE ke Pangkalan LPG dan pangkalan yang meneruskannya ke masyarakat.

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG (misal PT. Pertamina) dalam melakukan pengisian tabung LPG (filling station) dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimilikinya (SPBE/SPPBE).

- Bahwa Pada saat ini ada LPG yang disubsidi pemerintah dengan istilah LPG tertentu yaitu LPG tabung 3 kg, sesuai pasal 1 angka 9 permen ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG yang dimaksud dengan LPG yang disubsidi pemerintah /LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan kondisi tertentu seperti pengguna atau penggunaan, kemasanya volume dan/harganya yang masih harus diberikan subsidi.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 8 Perpres no.104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg dan Pasal 18 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG, Penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu (LPG tabung 3kg) dari pemerintah beserta penyalur/ sub penyalurnya.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Perpres No. 104 Tahun 2007 dan Pasal 20 ayat (2) Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, pengguna LPG Tertentu (kemasan tabung LPG 3 Kg) adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri ESDM. LPG Tertentu (kemasan tabung LPG 3 Kg) tidak dapat dipindahkan ke tabung non subsidi (ukuran 12 kg, 50 kg dan ukuran lainnya) dan selanjutnya dilakukan penjualan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Kegiatan Sdr. MUHAMMAD ROBERT Als OBI yang melakukan pembelian Gas LPG ukuran 3 kg dari saudara SUDARYANTO, kemudian isi gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dipindahkan ke tabung LPG 12 kg untuk selanjutnya dilakukan penjualan kepada para pelanggan, jika memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas maka kegiatan yang bersangkutan sudah dapat disebut melakukan kegiatan usaha niaga migas.

Sesuai ketentuan Pasal 34 Permen ESDM No. 007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga, badan usaha pemegang izin usaha niaga wajib menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan niaga migas belum didaftarkan sebagai persyaratan pengajuan izin usaha niaga migas maka peralatan tersebut tidak dapat diketahui memenuhi standar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha niaga hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin usaha Niaga dari Pemerintah.
- Laba dan keuntungan yang didapatkan dari pembelian pengisian dan penjualan LPG dapat dikategorikan merupakan tujuan komersil dari kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 serta Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merujuk pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009, pengisian LPG ke dalam tabung LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang izin usaha Penyimpanan LPG, atau Pengangkutan LPG, atau Niaga LPG. Kegiatan pengisian LPG ke dalam tabung LPG, tanpa didasari salah satu perijinan tersebut, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009.
- Merujuk ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009, kegiatan pemindahan LPG 3 Kg ke dalam tabung LPG 12 Kg tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut dan apabila kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penjualan dengan tujuan mengambil keuntungan maka kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa terhadap bunyi Pasal “**setiap orang yang melakukan**” menunjuk pada subyek hukum yang bisa orang perorangan maupun badan usaha.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 :

Kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan mengacu pada fakta-fakta dan keterangan yang disampaikan **maka terhadap saudara MUHAMMAD ROBERT Als OBI dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dituju oleh Pasal 53 huruf (d) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;**

- Berdasarkan Perpres No. 104 Tahun 2007 dan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, LPG tabung 3 Kg merupakan LPG yang disubsidi dan hanya diperuntukan untuk rumah tangga dan usaha mikro dan tidak diperuntukan untuk dipindah kedalam tabung 12 kg atau tabung ukuran lainnya yang dijual tanpa subsidi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Perum. Batam Nirwana Resident blok A7 No.12A Tiban Kota Batam,;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang baring-bering diruang tamu mendengar suara dari luar kemudian terdakwa keluar bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman serta memperlihatkan Surat Perintah Tugas, atas hal tersebut terdakwa pada saat itu diketahui istri terdakwa dan oleh Ketua RT dan Scurity;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik/ penanggung jawab Kegiatan pemindahan isi Gas LPG ukuran 3kg pertamina yang dilakukan di rumah terdakwa di Perum Batam Nirwana Resident Blok A7 no.12A Tiban Kota Batam;
- Bahwa Dokumen yang terdakwa miliki hanya berupa : Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sekupang-Kota Batam;
- Bahwa yang telah melakukan pemindahan isi Gas LPG dari Tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamina ke Tabung Gas LPG ukuran 12 Singapura tersebut terdakwa melakukannya sendiri, dengan cara terdakwa membeli tabung Gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG Ukuran 3Kg pertamina kemudian terdakwa memiliki alat yang disebut pipa penyulingan (yang terbuat dari kuningan dan alumunium) kemudian terdakwa angkat dan ditunggungkan lalu pipa penyulingan terdakwa gabungkan dengan tabung Gas LPG ukuran 12 kg Singapura agak ditekan sedikit supaya Isi Gas LPG ukuran 3 kg pertamina masuk ke Tabung Gas LPG Ukuran 12 kg Singapura;

- Bahwa kegiatan pemindahan isi Tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamia ke tabung Gas LPG Ukuran 12kg Singapura yang terdakwa lakukan menghasilkan 7 (tujuh) tabung s/d 12(dua belas) tabung perharinya;
- Bahwa untuk pengisian 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 12 kg singapura tersebut terdakwa mengisinya hanya 9 (sembilan) kg jadi terdakwa membutuhkan 3(tiga) Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina saja;
- Bahwa terhadap tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura hasil pengisian dari Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina tersebut terdakwa tidak dilakukan penimbangan terdakwa hanya main Feeling saja, jika sudah 3(tiga) tabung Gas LPG Ukuran 3kg pertamina maka isinya 9 (Sembilan) Kg;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa : - Pipa penyulingan (yang terbuat dari kuningan dan alumunium), terdakwa buat sendiri dengan cara membeli kuningan dari Toko bangunan kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan yaitu 10 cm kemudian terdakwa lilitkan dengan Seltip berwarna putih, dengan harga sekira Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). - Tabung Gas LPG Ukuran 12kg Singapura : terdakwa membelinya dari ibu-ibu rumah tangga yang sudah tidak memakainya lagi 1 (satu) unitnya dengan harga sekira Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)., - Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina : terdakwa membelinya dari warung didaerah Tiban 1(satu) unitnya dengan harga Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura terdakwa pasarkan di wilayah Kelurahan Tiban;
- Bahwa terdakwa memberikan harga sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap 1(satu) tabung Gas LPG Ukuran 12kg Singapura, namun untuk isinya terdakwa hanya mengisi 9 (sembilan) kg saja;
- Bahwa Cara pemasaran yang terdakwa lakukan adalah terdakwa hanya menunggu ditelpon oleh calon pembeli/langganan terdakwa , kemudian terdakwa mengambil Tabung Gas ukuran 12kg Singapura yang sudah terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina sudah stanby di Rumah terdakwa, lalu terdakwa menyuruh karyawan terdakwa sdr WAWAN SUSANTO untuk mengantarkan Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura ke Pelanggan terdakwa sesuai alamat yang terdakwa beritahu, setelah itu karyawan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamina dari pangkalan SUDARYANTO yang beralamat di Ruko Tiban Global Blok D No.7 Tiban Kota Batam;
- Bahwa harga yang diberikan kepada terdakwa dari pangkalan SUDARYANTO sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) terkadang terdakwa memberikan kelebihan harga karena Gas LPG tersebut diantarkan ke Rumah terdakwa dulunya terdakwa membeli dari warung-warung yang menyediakan Tabung Gas LPG Ukuran 3kg Pertamina. –
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin Niaga dalam melakukan usaha jual beli Gas LPG;
- Bahwa Saya tahu bahwa menjual Gas LPG tabung Singapura dilarang, alasan terdakwa menjualnya karena mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, dengan keuntungan pertabung nya sebesar Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa :
 - a 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 kg Singapura berisi
 - b 4(empat) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura kosong
 - c 1(satu) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Pertamina berisi
 - d 14(empat belas) Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina kosong
 - e 1(satu) Set pipa penyulingan yang terbuat dari Kuningan dan Alumunium
 - f 15(Lima belas) Segel tabung Gas LPG berwarna putih
 - g 44(empat puluh empat) karet tabung Gas LPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Uang hasil penjualan sebesar Rp 125.000,-
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 kg Singapura berisi;
- 4(empat) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura kosong;
- 1(satu) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Pertamina berisi;
- 14(empat belas) Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina kosong;
- 1(satu) Set pipa penyulingan yang terbuat dari Kuningan dan Alumunium;
- 15(Lima belas) Segel tabung Gas LPG berwarna putih;
- 44(empat puluh empat) karet tabung Gas LPG;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Perum Batam Nirwana Resident blok A7 No.12A Tiban Kota Batam,;
- Bahwa benar terdakwa saat sedang baring-bering di ruang tamu mendengar suara dari luar kemudian terdakwa keluar bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman serta memperlihatkan Surat Perintah Tugas, pada saat itu diketahui istri terdakwa dan oleh Ketua RT dan Scurity;
- Bahwa benar terdakwa merupakan pemilik/ penanggung jawab Kegiatan pemindahan isi Gas LPG ukuran 3kg Pertamina yang dilakukan di rumah terdakwa di Perum Batam Nirwana Resident Blok A7 no.12A Tiban Kota Batam;
- Bahwa benar Dokumen yang terdakwa miliki hanya berupa : Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sekupang-Kota Batam;
- Bahwa benar yang telah melakukan pemindahan isi Gas LPG dari Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina ke Tabung Gas LPG ukuran 12 Singapura tersebut terdakwa melakukannya sendiri, dengan cara terdakwa membeli tabung Gas

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPG Ukuran 3Kg pertamina kemudian terdakwa memiliki alat yang disebut pipa penyulingan (yang terbuat dari kuningan dan alumunium) kemudian terdakwa angkat dan ditunggungkan lalu pipa penyulingan terdakwa gabungkan dengan tabung Gas LPG ukuran 12 kg Singapura agak ditekan sedikit supaya Isi Gas LPG ukuran 3 kg pertamina masuk ke Tabung Gas LPG Ukuran 12 kg Singapura;

- Bahwa benar kegiatan pemindahan isi Tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamina ke tabung Gas LPG Ukuran 12kg Singapura yang terdakwa lakukan menghasilkan 7 (tujuh) tabung s/d 12(dua belas) tabung perharinya;
- Bahwa benar untuk pengisian 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 12 kg singapura tersebut terdakwa mengisinya hanya 9 (sembilan) kg jadi terdakwa membutuhkan 3(tiga) Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina saja;
- Bahwa benar terhadap tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura hasil pengisian dari Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina tersebut terdakwa tidak dilakukan penimbangan terdakwa hanya main Feeling saja, jika sudah 3(tiga) tabung Gas LPG Ukuran 3kg pertamina maka isinya 9 (Sembilan) Kg;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh pipa penyulingan (yang terbuat dari kuningan dan alumunium), terdakwa buat sendiri dengan cara membeli kuningan dari Toko bangunan kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan yaitu 10 cm kemudian terdakwa lilitkan dengan Seltip berwarna putih, dengan harga sekira Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). - Tabung Gas LPG Ukuran 12kg Singapura : terdakwa membelinya dari ibu-ibu rumah tangga yang sudah tidak memakainya lagi 1 (satu) unitnya dengan harga sekira Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)., - Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina : terdakwa membelinya dari warung didaerah Tiban 1(satu) unitnya dengan harga Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura terdakwa pasarkan di wilayah Kelurahan Tiban;
- Bahwa benar terdakwa memberikan harga sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap 1(satu) tabung Gas LPG Ukuran 12kg Singapura, namun untuk isinya terdakwa hanya mengisi 9 (sembilan) kg saja;
- Bahwa benar Cara pemasaran yang terdakwa lakukan adalah terdakwa hanya menunggu ditelpon oleh calon pembeli/langganan terdakwa , kemudian terdakwa mengambil Tabung Gas ukuran 12kg Singapura yang sudah terdakwa



isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina sudah stanby di Rumah terdakwa, lalu terdakwa menyuruh karyawan terdakwa sdr WAWAN SUSANTO untuk mengantarkan Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura ke Pelanggan terdakwa sesuai alamat yang terdakwa beritahu, setelah itu karyawan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh tabung Gas LPG ukuran 3kg pertamina dari pangkalan SUDARYANTO yang beralamat di Ruko Tiban Global Blok D No.7 Tiban Kota Batam;
- Bahwa benar harga yang diberikan kepada terdakwa dari pangkalan SUDARYANTO sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) terkadang terdakwa memberikan kelebihan harga karena Gas LPG tersebut diantarkan ke Rumah terdakwa dulunya terdakwa membeli dari warung-warung yang menyediakan Tabung Gas LPG Ukuran 3kg Pertamina. –
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki Izin Niaga dalam melakukan usaha jual beli Gas LPG;
- Bahwa benar terdakwa tahu menjual Gas LPG tabung Singapura dilarang, alasan terdakwa menjualnya karena mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, dengan keuntungan pertabung nya sebesar Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa :
 - a 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 kg Singapura berisi
 - b 4(empat) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Singapura kosong
 - c 1(satu) Tabung Gas LPG ukuran 12kg Pertamina berisi
 - d 14(empat belas) Tabung Gas LPG ukuran 3kg Pertamina kosong
 - e 1(satu) Set pipa penyulingan yang terbuat dari Kuningan dan Alumunium
 - f 15(Lima belas) Segel tabung Gas LPG berwarna putih
 - g 44(empat puluh empat) karet tabung Gas LPG

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.



h Uang hasil penjualan sebesar Rp 125.000,-
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang melakukan niaga minyak dan gas;
- 3 Tanpa ijin usaha niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap Orang*” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini “, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 , yang menyebutkan bahwa “*Barang siapa*” atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban , dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Muhammad Robert Als. Obi yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan dianya menunjukkan sikap dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah



Muhammad Robert Als. Obi, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

ad.2. Unsur yang melakukan niaga minyak dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian Niaga dalam Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa telah membeli tabung gas LPG Singapura kosong ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dan tabung gas berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina sebanyak 14 (empat belas) buah, kemudian tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina dipindahkan isinya oleh terdakwa kedalam tabung gas LPG Singapura kosong, ukuran 12 (dua belas) kg dengan menggunakan alat yang terbuat dari kuningan dan aluminium sehingga isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina berpindah ke dalam tabung gas LPG Singapura kosong ukuran 12 (dua belas) kg diperlukan 3 (tiga) buah tabung gas pertamina ukuran 3 (tiga) kg, dalam pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg pertamina ke tabung kosong LPG Singapura ukuran 12 (dua belas) dilakukan terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa tabung berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga berkisar antara Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah) hingga Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per tabung, setelah isi tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 3 (tiga) buah tabung dipindahkan ke dalam tabung gas LPG Singapura ukuran 12 (dua belas) kg selanjutnya dijual kepada orang-orang yang memesan gas kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kepri pada tanggal 28 April 2015 ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah tabung berisi gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg Singapura, 4 (empat) buah tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg Singapura, 1 (satu) buah tabung gas berisi LPG ukuran 12 (dua belas) pertamina, 14 (empat) belas buah tabung gas LPG kosong ukuran 3 (tiga) kg

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina, 1 (satu) set Pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium, 15 (lima belas) segel tabung gas LPG berwarna putih, 44 (empat puluh) karet tabung gas LPG dan uang hasil penjualan gas Singapura ukuran 12 Kg sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Boebied Guntoro, yang menerangkan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 12 PP No.36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas /atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa, kegiatan terdakwa yang melakukan pembelian gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dari saksi Sudaryanto, kemudian isi gas LPG ukuran 3 (tiga) kg tersebut dipindahkan ke tabung LPG 12 (dua belas) kg untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan, jika memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU no.2 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas maka kegiatan yang dilakukan terdakwa sudah dapat disebut melakukan kegiatan usaha niaga migas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Perpres No. 104 tahun 2007 dan pasal 20 ayat (2) Permen ESDM No. 26 Tahun 2009, pengguna LPG tertentu (kemasan tabung LPG 3 kg) adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu dengan harga diatur dan ditetapkan oleh menteri ESDM. LPG tertentu (kemasan tabung LPG 3 kg) tidak dapat dipindahkan ke tabung non subsidi (ukuran 12kg, 50 kg dan ukuran lainnya) dan selanjutnya dilakukan penjualan dengan tujuan untuk mencari keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan niaga minyak dan gas telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

ad.3. Unsur tanpa ijin usaha niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ijin usaha dalam Undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tersebut, maka kegiatan usaha niaga hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin usaha niaga dari Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan gas elpiji tabung Singapura ukuran 12 kg tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang mana terdakwa membeli tabung gas elpiji subsidi ukuran 3 kg dari pangkalan atau kios yang ada disekitar Tiban selanjutnya 3 kg tabung gas elpiji ukuran 3 kg dipindahkan ke dalam tabung gas Singapura ukuran 12 kg kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- per tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Boebied Guntoro bahwa terkait dengan pengisian tabung LPG, sesuai dengan pasal 13 dan 14 Permen Energi Sumber Daya Mineral No. 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG, menegaskan bahwa pengisian LPG kedalam tabung-tabung dapat dilakukan oleh Badan usaha yang sudah mendapat izin penyimpanan LPG atau izin usaha pengangkutan LPG (SPBE dan SPPBE) atau izin usaha niaga LPG dari Dirjen Migas atau menteri Energi Sumber Daya Mineral ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut diatas bukanlah badan usaha dan tidak memiliki ijin niaga LPG dari Dirjen Migas atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa ijin usaha niaga telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengandung stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan , maka terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura berisi.
- 4 (empat) tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg Singapura, kosong.
- 1 (satu) tabung LPG ukuran 12 Kg Pertamina berisi.
- 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg pertamina kosong.
- Uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah, hasil penjualan, karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
- 1 (satu) set pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium.
- 15 (lima belas) segel Gas LPG berwarna putih.
- 44 (empat puluh empat) karet tabung gas LPG, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Robert Als. Obi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga gas tanpa izin usaha niaga” dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg Singapura berisi.
 - 4 (empat) tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg singapura, kosong.
 - 1 (satu) tabung LPG ukuran 12 Kg Pertamina berisi.
 - 14 (empat belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg pertamina kosong.
 - Uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah,

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set pipa penyulingan yang terbuat dari kuningan dan aluminium.
- 15 (lima belas) segel Gas LPG berwarna putih.
- 44 (empat puluh empat) karet tabung gas LPG,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 09 Pebruari 2016,oleh kami Sarah

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2015/PN
Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Louis S., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tiwik, S.H., M.Hum., dan Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Triyanto, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Tiwik, S.H., M.Hum.

Sarah Louis S., S.H., M.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)